



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT.**, lahir di Guntung Manggis pada tanggal 21 Juni 1997, NIK. -, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Martapura Email: - memberikan kuasa kepada **Y.G.SANGARI, S.Pd.SD., SH., M.M., FAUZIE RAHMAN, S.H, Hj. ILLA, S.H., MH.**, dengan surat kuasa nomor: 021/LBH-SKB DAD/KS/IX/2024, tanggal 14 September 2024 pengacara dari **Kantor Hukum LBH SATYA Keadilan Borneo Dewan Adat Dayak Kalimantan Selatan**, berkantor di jalan Sultan Adam Komp. H. Iyus RT. 23 No. 61 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin 70121 Kalimantan Selatan Indonesia. HP. 081250167579.Selanjutnya disebut **PENGGUGAT.**

### MELAWAN

**TERGUGAT**, lahir di Toneke pada tanggal 26 Oktober 1985, NIK.-, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di - Guntung Manggis Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan selanjutnya disebut **TERGUGAT.**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya di muka persidangan;

Hal.1 dari 6 hal. penetapan nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 30 September 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari **Jum'at** tanggal 7 Rabi'ul Tsani 1438 H / Jum'at 06 Januari 2017 M, waktu 14.00 Wita telah dilangsungkan pernikahan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin sebagaimana tercatat dan tercantum pada Kutipan Akta Nikah No. - tanggal 06 Januari 2017. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT DAN TERGUGAT memiliki satu orang anak dan selama berumah tangga TERGUGAT tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada PENGGUGAT
3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT beda pendapat dan tidak harmonis dan sudah tidak satu rumah lagi sejak Penggugat terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Martapura Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara cerai gugat ini, kiranya memberikan Putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
  - 1) Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
  - 2) Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, pada hari **Jum'at** tanggal 7 Rabi'ul Tsani 1438 H / Jum'at 06 Januari 2017 M, waktu 14.00 Wita telah dilangsungkan pernikahan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan sebagaimana tercatat dan tercantum pada Kutipan Akta Nikah No. 0008/008/II/2017 tanggal 06 Januari 2017M. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan

Hal.2 dari 6 hal. penetapan nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;, dinyatakan **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3) Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Y.G.SANGARI,S.Pd.SD.,SH.,M.M., FAUZIE RAHMAN, S.H, Hj. ILLA, S.H., MH. /Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 399/SK/9/2024/PA.Bjm tanggal 30 September 2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, dan kepada Tergugat kepadanya telah dipanggil dan menurut berita acara relaas panggilan tertanggal 01 Oktober 2024 dan 21 Oktober 2024 Alamat Tergugat belum ditemukan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa, atas berita acara relass tersebut karena alamat Tergugat tidak ditemukan, karenanya kuasa hukum Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, atas pencabutan tersebut selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

Hal.3 dari 6 hal. penetapan nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.BJM.



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Y.G. SANGARI,S.Pd.SD.,SH.,M.M., FAUZIE RAHMAN, S.H, Hj. ILLA, S.H., MH. /Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 30 September 2024, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Bjm dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.4 dari 6 hal. penetapan nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Bjm dari Penggugat;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Saifudin, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Yulia Erliana Wulandari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dalam sidang elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. H. Saifudin, M.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.**

**Drs. H. Hasanuddin, M.H.**

Panitera Pengganti

**Yulia Erliana Wulandari, S.H.**

Hal.5 dari 6 hal. penetapan nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	28.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	40.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 hal. penetapan nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)